

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 1 TAHUN 1995 SERI D NO. 1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915 ) sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 --

- 2 -

- ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064 ) dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - ) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Keputusan . . . . . ( 3 )

- 3 -

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
15. Peraturan . . . . . (4).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6) sebagaimana telah diadakan Perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1994 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/132/1994 tanggal 26 Mei 1994;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993/1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1994 Seri D Nomor 6), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1075/1994 tanggal 22 Nopember 1994;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- 5 -

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
2. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa - Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
3. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3/Pan.Angg/1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995.

Mendengar : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Desember 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T S S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995.

Pasal 1 . . . . (6)

- 6 -

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 21.004.219.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.152.245.000,00 sehingga menjadi Rp. 26.156.464.000,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 Rp. 21.004.219.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.152.245.000,00 sehingga menjadi Rp. 26.156.464.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan . . . . . Rp. 9.573.805.000,00  
Bertambah . . . . . Rp. 1.564.378.000,00  
Belanja Rutin setelah  
Perubahan . . . . . Rp. 11.138.183.000,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan . . . . . Rp. 11.430.414.000,00  
Bertambah . . . . . Rp. 3.587.867.000,00  
Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan . . . . . Rp. 15.018.281.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 . . . . . (7)

- 7 -

Pasal 3

Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan Rp. 26.156.464.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994 /- 1995

sebelum perubahan . . . . . Rp. 1.653.479.000,00

Bertambah . . . . . . . . . Rp. 149.301.000,00

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1994 / 1995 setelah

perubahan . . . . . . . . . Rp. 1.802.780.000,00

(2) Rincian pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995

sebelum perubahan . . . . . Rp. 1.653.479.000,00

Bertambah . . . . . . . . . Rp. 149.301.000,00

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1994 / 1995 setelah

perubahan . . . . . . . . . Rp. 1.802.780.000,00

(2) . . . . . (8).

- 8 -

(2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan - setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 29 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
P E M A L A N G

P E M A L A N G

Ketua,

CAP ttd

Drs. H. LASWADI.

CAP ttd

Drs. H. SOEWARTONO.

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NO. : 1 TGL : 11 - 2 - 1995

SERI : D NO. : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG

ttd

Drs. MOELJONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/140/1995

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang No - mor 910/118/Ku tanggal 10 Januari 1995 perihal Per- mohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Dae- rah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran -- 1994 / 1995.

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang - Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan -- Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan . . . . .(2).

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Burna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-699 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1994 tanggal 15 Desember 1994 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

- 3 -

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret - 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyusunan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : . . . . . (4).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/- PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/- 860/SJ tanggal 28 Pebruari 1994 perihal Pertunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/432/1994 tanggal 26 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995.

MEMUTUSKAN : . . . . (5).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994 /- 1995 semula sejumlah Rp. 21.004.219.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.152.245.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 26.156.464.000,00.

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp. 21.004.219.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.152.245.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 26.156.464.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan . . . . Rp. 9.573.805.000,00  
bertambah . . . . Rp. 1.564.378.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan

Rp. 11.138.183.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan . . . . Rp. 11.430.414.000,00  
bertambah . . . . Rp. 3.587.867.000,00

Belanja Pembangunan setelah

perubahan . . . . Rp. 15.018.281.000,00

- 6 -

Jumlah Anggaran Belanja Daerah setelah

Perubahan . . . . . Rp. 26.156.464.000,00

=====

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah Rp. 1.653.479.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 149.301.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.802.780.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah Rp. 1.653.479.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 149.301.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.802.780.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Rutin sebelum

perubahan . . . . . Rp. 1.653.479.000,00

bertambah . . . . . Rp. 149.301.000,00

Belanja Rutin setelah

perubahan . . . . . . . . . Rp. 1.802.780.000,00

2) Belanja Pembangunan

sebelum perubahan . . . Rp. -

bertambah . . . . . Rp. -

Belanja Pembangunan setelah

perubahan . . . . . . . . . Rp. -

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan setelah -

- 7 -

Perubahan . . . . . Rp. 1.802.780.000,00

=====

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran - 1994/1995 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 26.156.464.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan . . . . . Rp. 26.156.464.000,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 11.138.183.000,00

- Pembangunan Rp. 15.018.281.000,00

=====

Jumlah Belanja . . . . . Rp. 26.156.464.000,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan . . . . . Rp. 1.802.780.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 1.802.780.000,00

- Pembangunan Rp. -

=====

Jumlah Belanja . . . . . Rp. 1.802.780.000,00

=====

s e l i s i h . . . Rp N I H I L

=====

5. Jumlah . . . . . (8).

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 termasuk Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sejumlah Rp. 27.959.244.000,00

KEDUA : PENDAPATAN.

1. Untuk Tahun Anggaran selanjutnya Ayat 1.1.1.000 " Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu " agar dirinci antara lain Sisa Kas, Sisa UUDP pada Bendaharawan dan Sisa Utang Piutang (UKP) - dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah - pada kolom keterangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 099 tanggal 2 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.  
Selanjutnya untuk Pendapatan Daerah lainnya yang tercantum pada beberapa Ayat Pendapatan Daerah - dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah - agar dirinci pula sesuai dengan jenis pendapatan nya.
2. Beberapa Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Ayat 1.2.5.190 " Penerimaan Lain-lain", antara lain :
  - Penerimaan Dinas Pariwisata atas ijin permainan Anak-anak sebesar Rp. 70.000,00 agar dipindahkan pada Pos 1.2.4 " Pos Penerimaan dari - Dinas-dinas " Ayat 1.2.4.147 " Dinas Pariwisata.

- Denda Perijinan oleh Pihak ke III sebesar . . . . . . . .  
Rp. 1.145.634,00 agar dipindahkan dalam Ayat 1.2.1.070  
" Denda Pajak ".
- Hasil Penjualan Ternak Sapi sebesar Rp. 25.000.000,00 agar  
dipindahkan dalam Ayat 1.2.4.146 " Penerimaan Dinas Pariwi  
sata ".

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903  
- 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk-  
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

3. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang pelaksanaan IPAIR di -  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk penerimaannya di -  
anggarkan pada Ayat 1.2.2.117 " Iuran Pelayanan Irigasi "  
sedangkan Biaya pungutannya dibebankan dalam Belanja Rutin -  
pada Pasal 2.2.4.1093 " Biaya Pungutan IPAIR ".

Kemudian untuk Biaya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Iriga-  
si dibebankan dalam Belanja Pembangunan pada Sektor/Sub Sek-  
tor/Program (2P.0.3.2), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor : 46 Tahun 1994 tanggal 23 April 1994 tentang -  
Perencanaan, Penganggaran dan Penata Usahaan Iuran Pelayanan  
Irigasi.

4. Untuk Tahun Anggaran selanjutnya atas Hasil Penelitian Ang-  
garan Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap beberapa catatan  
yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah -  
Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ta -  
hun anggaran berkenaan, supaya pelaksanaannya dibuatkan Peru

bahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk disesuaikan sam bil menunggu penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Diktum Keenam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Mei 1994 Nomor : 903/432/1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995.

5. Penerimaan Penambahan Bagian Bagi Hasil dari Tingkat I,PKB/ - BBNKB sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 13 Tahun 1994 tanggal 14 Desember 1994 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 yang belum dicantumkan dalam Perubahan APBD - Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 supaya dicantumkan realisasinya dalam Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 8 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 yang tercantum dalam Pasal 5 tentang Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) supaya ditambah rincian Belanja Rutin dan Belanja-Pembangunan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri -- .

Nomor : 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 -- 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : BELANJA RUTIN.

1. Bantuan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 5.000.000,00 yang tercantum dalam Anggaran Manajemen pada Pasal 2.14.1.1134 " Bantuan untuk Organisasi Provesi " agar dipindahkan kedalam Pasal 2.14.1135 " Bantuan untuk Organisasi Sosial ".
2. Agar diindahkan maksud ketentuan Diktum Ketiga butir 4, 8 dan Diktum Keempat butir 5 huruf b, c butir 7, butir 8 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Mei 1994 Nomor : 903/432/1994 tentang Pengesahan APBD Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang dalam Penyempurnaan Perubahan APBD, apabila sesuai dengan catatan pengesahan APBD tidak mengalami perubahan - ( bertambah / berkurang ) maka dalam Kerangka Buku APBD tidak perlu dicantumkan, tetapi dalam Anggaran Manajemen tetap dicantumkan memenuhi ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengesahan A P B D.

3. Dalam Penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995, dengan adanya Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II yang besarnya 10 % dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak, terhitung mulai bulan Januari 1995 supaya sudah diperhitungkan dalam Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995, sesuai dengan Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1994 Nomor : SE - 168/A/521/ - 1294 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Desember 1994 Nomor : 841/37740 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pensiunan mulai bulan Jañuari 1995.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang dalam Anggaran Manajemen Belanja Pembangunan uraian tambah/kurang supaya ditulis salah satu (bertambah-saja atau berkurang).
2. Proyek Peningkatan Sarana Jalan dari Komponen - Bantuan Dasar Inpres Dati II Kabupaten Daerah - Tingkat II Pemalang dalam Anggaran Manajemen untuk pelaksanaan Sub-sub kegiatannya supaya dilengkapi dengan Nomor Ruas Jalan, antara lain :

- Pasal . . . . (13).

- Pasal 2P.0.6.1.02.009 ;
  - Pasal 2P.0.6.1.02.012.
3. Pasal 2P.0.18.1.01.019 " Proyek Penyusunan Perencanaan Program dan teknis, Supervisi dan Administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang " sebesar Rp. 44.729.000,00 supaya ditinjau kembali, karena seharusnya melekat pada masing-masing Pasal Proyek yang digunakan untuk persiapan dan Administrasi Proyek dengan perhitungan sebagai berikut :
- Proyek senilai 0 - 100 juta, biaya umumnya 7 %.
  - Proyek senilai 100- 500 juta, biaya umumnya 5 %.
  - Proyek senilai diatas 500 juta,biaya umumnya 4 %.
4. Pasal 2P.0.18.1.01.020 " Proyek Penilaian dan Penyusunan Laporan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V , Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang " sebesar Rp. 12.705.000,00 dimana penanggungjawabnya Inspektorat Wilayah Kabupaten supaya ditunjuk Bagian Pemerintahan Umum sebagai penanggungjawab.

Hal tersebut sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995.

KELIMA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 910/7356/1994/KU tanggal 29 Desember 1994 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat - II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995,

sesuai . . . . . (14).

- sesuai dengan catatan-catatan tersebut diatas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan semestinya.
- KEENAM : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan - Perubahan APBD ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 8 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : . . . . . (15)

DITETAPKAN DI : CIREBON  
PADA TANGGAL : 6 PEIEROKI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd

S O E W A R D I.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
  2. Departemen Keuangan ( Ditjen Anggaran ) di Jakarta ;
  3. Departemen Dalam Negeri ( Ditjen PUOD U.P Direktur Keuangan Daerah di Jakarta ;
  4. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri U.P Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
  5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
  6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua . . . . . (16).

7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
  8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
  9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
  10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
  11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
  12. Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Emarang ;
  13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
  14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
  15. Berkas Surat Keputusan.
    - 1 sampai dengan 12 untuk diketahui ;
    - 13 dan 14 guna diindahkan.
- 

\*\*\*\*\*SCS\*\*\*\*\*